



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Nomor : 180/0001110
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Demak

Semarang, 16 Januari 2023

Kepada

Yth. Bupati Demak

di –

DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/2232/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Perda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang:

1. Pengelolaan Sampah, sebagai berikut:
 - a. Dasar Hukum “Meningat” angka 4 agar disempurnakan menjadi:
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 - b. Pasal 1:
 - 1) angka 9, angka 10, angka 12 dan angka 14 agar dihapus.
 - 2) angka 28 agar disempurnakan menjadi:
 28. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 - c. BAB IV Ketentuan Larangan agar dimasukkan setelah Pasal 53.
 - d. Pasal 13 ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) produsen dapat menunjuk pihak lain.
 - e. Pasal 16 ayat (4) agar dihapus.
 - f. Pasal 39:
 - 1) ayat (1) frasa “(NIB)” dan “(OSS)” agar dihapus.
 - 2) ayat (2) dan ayat (3) frasa “NIB” agar tidak disingkat.
 - g. Pasal 41 frasa “(APBD)”, “(APBN)”, “(APBD Provinsi)”, “(APBDes)” agar dihapus.
 - h. Pasal 43 ayat (2) frasa “APBD” agar diubah dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.
 - i. Pasal 49 ayat (1) frasa “pemerintah daerah” agar diubah dengan “Pemerintah Daerah”.
2. Jaminan Kesehatan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Dasar Hukum “Meningat”:
 - 1) angka 3, angka 4 dan angka 6 agar dihapus.
 - 2) angka 5 agar disempurnakan menjadi:
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

- b. Pasal 1:
 - 1) angka 2, angka 12, angka 18 dan angka 19 agar dihapus.
 - 2) angka 9 agar disempurnakan menjadi:
 - 9. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
 - 3) Agar ditambahkan pengertian terkait Jaminan Kesehatan.
 - c. Pasal 5 agar ditambahkan huruf baru diantara huruf f dan huruf g, yaitu: (...) kerja sama Daerah; dan
 - d. BAB II Bantuan Iuran Jamkesda:
 - 1) Judul agar diubah dengan "KERJA SAMA DAERAH"
 - 2) Substansi dalam BAB ini agar dimasukkan setelah BAB Pengendalian dan Pengawasan.
 - e. Pasal 8 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Untuk mendaftarkan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), calon PBI Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan Kartu Tanda Penduduk fisik dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. berstatus sebagai fakir miskin yang dibuktikan dengan surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. bukan atau belum menjadi peserta JKN dan/atau asuransi kesehatan swasta;
 - d. terdaftar dalam DTKS namun tidak tercakup dalam PBI / menjadi PBI.
 - f. Pasal 11:
 - 1) ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Masyarakat yang menjadi Peserta jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan setelah yang bersangkutan memiliki surat rekomendasi dari Dinas yang menangani urusan sosial.
 - 2) ayat (2) frasa "diatas" agar dihapus.
 - g. Pasal 15 ayat (1) frasa "PBI" agar tidak disingkat.
 - h. Pasal 20 huruf a frasa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" agar diubah dengan "APBD".
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
- a. Dasar Hukum "Meningat":
 - 1) angka 3 dan angka 4 agar dihapus.
 - 2) angka 5 agar disempurnakan menjadi:
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 - b. Pasal 1:
 - 1) angka 3 agar dihapus.
 - 2) angka 5 frasa "DPRD" agar diubah dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
 - c. Pasal 11 agar dihapus.
4. Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Yatim Piatu Terlantar, sebagai berikut:
- a. Judul Raperda agar diubah menjadi "PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR", selanjutnya diktum "menetapkan" dan substansi dalam batang tubuh agar disesuaikan.
 - b. Dasar Hukum "Meningat" angka 3 agar disempurnakan menjadi:
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

c. Pasal 1:

- 1) angka 4 dan angka 11 agar dihapus.
- 2) angka 9 dan angka 10 agar disempurnakan menjadi:
 9. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh Pemerintah Daerah, seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.
 10. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

d. Pasal 2 ayat (4) agar dicermati kembali.

e. Pasal 20 ayat 1 agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu:
(...) penelantaran dan eksploitasi.

f. Pasal 23 huruf a agar diubah dengan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

g. Agar dicermati kembali terkait urutan sistematika pembahasannya.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Pasal dan ayat maka urutan Pasal dan ayat pada Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten Demak.